Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume. 3, Nomor. 3, September 2026
E-ISSN .: 3046-9422 ; P-ISSN .: 3046-8752, Hal. 254-266
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v3i3.2599
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Pengaruh Implementasi Coretax dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung

Siti Rupia Alawiah
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Indonesia

Korespondensi penulis: sitirupia1463@gmail.com

Abstract. *Taxes are the largest source of government revenue in Indonesia derived from the public, and the level of revenue collection depends heavily on taxpayer compliance, including that of Taxable Business. However, tax compliance remains a challenge, particularly for Taxable Business, amid the transition to the Coretax system. This study aims to analyze the impact of the Coretax implementation and tax literacy on the tax compliance of taxable business in the Bandung City. This study employs a quantitative approach using descriptive and verifiable methods. Data were collected through the distribution of questionnaires to Taxable Business Owners in Bandung and analyzed using SPSS 27 version. Sampling was conducted using the proportionate stratified random sampling technique, resulting in a total of 99 respondents from the four population strata. The results show that the Coretax implementation has no partial effect on tax compliance among Taxable Business in the Bandung City. Meanwhile, tax literacy was found to have an effect on tax compliance among Taxable Business in the Bandung City. Furthermore, the Coretax implementation and tax literacy have a simultaneous effect on tax compliance among Taxable Business in the Bandung City.*

Keywords: *Coretax Implementation; Digital Transformation; Taxpayers; Tax Compliance; Tax Literacy.*

Abstrak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia yang berasal dari masyarakat, dimana tingkat penerimaannya sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak. Namun, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan terutama bagi Pengusaha Kena Pajak ditengah era peralihan sistem perpajakan pada Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax dan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan responden Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung dan diolah menggunakan SPSS versi 27. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportionate stratified random sampling dan menghasilkan total 99 responden dari keempat strata populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung. Sedangkan literasi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung. Selain itu, implementasi Coretax dan literasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung.

Kata Kunci: Implementasi Coretax; Kepatuhan Pajak; Literasi Pajak; Transformasi Digital; Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menopang pembiayaan pembangunan nasional bagi Indonesia. Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2025, sejak tahun 2021 penerimaan pajak secara konsisten telah berkontribusi sebesar rata-rata 66,5% per tahunnya terhadap total penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pertumbuhan terbesar PPN dan PPnBM terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 24,59% dan jumlah penerimaan Rp687,59 miliar (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Naskah Masuk: 19 Juli 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 21 September 2026; Terbit: 29 September 2026

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang sepenuhnya dibebankan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dibelinya dari penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pihak yang berwenang dalam memungut dan menyetor PPN, PKP bertanggungjawab atas seluruh proses administrasi PPN dan memiliki serangkaian kewajiban perpajakan yang kompleks, mulai dari melakukan pemungutan, membuat faktur pajak, menyetorkan pajak, serta melaporkan SPT Masa PPN (Direktorat Jenderal Pajak, Tanpa Tahun). Kepatuhan pajak PKP memiliki peran besar dalam sistematika perpajakan di Indonesia karena proses administrasi yang dilakukan PKP bersifat beruntun dan saling mempengaruhi.

Untuk mempermudah dan mengatasi kompleksitas administrasi pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah melalui DJP secara resmi telah mentransformasi sistem administrasi pajak melalui peluncuran aplikasi Coretax (Core Tax Administration System). Coretax merupakan sistem terintegrasi yang memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dari yang sebelumnya perlu mengakses beberapa aplikasi seperti e-SPT, e-Faktur, dan e-Bupot menjadi hanya memerlukan satu platform saja. Sejak peresmiannya pada tanggal 1 Januari 2025, Coretax telah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perpajakan di Indonesia dan telah diakses oleh 11.273.314 wajib pajak per tanggal 5 Januari 2026 (Direktorat Jenderal Pajak, Tanpa Tahun).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fifiantil & Rahayu (2026), Coretax telah berperan dalam meningkatkan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan berdasarkan data transaksi yang tervalidasi dan menurunkan tingkat kesalahan pelaporan pajak. Meskipun demikian, pada tahun 2025 DJP mencatat bahwa terdapat 22% faktur pajak yang tidak sesuai, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 14% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan jumlah penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2025 sebesar 8,41% dengan PPN Dalam Negeri sebagai jenis pajak yang paling terkontraksi dengan persentase sebesar 21,73%. Selain itu, Coretax juga masih sering mengalami eror yang menyebabkan keterlambatan dalam pengadministrasian pajak dari PKP.

Selain aspek teknologi, pemahaman dan literasi pajak wajib pajak juga sangat diperlukan dalam membentuk sikap patuh terhadap aturan perpajakan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2022, 26,2% responden mengaku kurang paham mengenai pajak bahkan 18,7% responden mengaku tidak paham mengenai pajak sama sekali (Tambunan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terkait pajak masih tergolong rendah dan perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Laporan Kinerja DJP Tahun 2025, kepatuhan wajib pajak pada tahun 2025 menurun menjadi 95,89% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 104,47% dimana Coretax belum diterapkan. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pengusaha terutama UMKM terbanyak di Indonesia dengan total 5,4 juta unit per akhir tahun 2025 (BP2D Jawa Barat, 2026). Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I mencatat kinerja penerimaan pajak terendah dengan hanya mencapai 84,82% dibandingkan wilayah Jawa Barat lainnya, meskipun tingkat pelaporan SPT-nya mencapai 104,84% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Menurut data Kanwil DJP Jabar I, pada tahun 2026 jumlah PKP di Kota Bandung yang mencakup PKP di seluruh KPP Pratama dan KPP Madya telah mencapai angka 16.453 PKP, bertambah sebanyak 219 PKP dari tahun 2024. Namun demikian, Kota Bandung mencatat penerimaan pajak sebesar Rp12.562.149.086.852 pada tahun 2026, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai Rp23.108.073.875.817 (Kanwil DJP Jawa Barat I, 2026). Jumlah penerimaan ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berbanding terbalik dengan jumlah PKP yang meningkat.

Berdasarkan fenomena gap tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Implementasi Coretax dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PKP di Kota Bandung". Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui gambaran implementasi Coretax, literasi pajak, dan kepatuhan pajak pada PKP di Kota Bandung; (2) untuk mengetahui pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung; (3) untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung; dan (4) untuk mengetahui pengaruh implementasi Coretax dan literasi pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara elektronik (Fifiantil & Rahayu, 2026). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi data dan meningkatkan transparansi serta akurasi pelaporan pajak melalui integrasi berbagai kanal pelaporan dalam satu platform web-based yang dapat diakses oleh wajib pajak secara real-time (Afifah & Lutfia, 2026). Implementasi digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax merupakan penerapan teknologi informasi yang diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak (Nurhapsari et al., 2026).

Untuk menjelaskan hubungan antara implementasi Coretax dengan variabel dependen, peneliti menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM). TAM menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi informasi ditentukan oleh dua faktor utama: (1) Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan), yaitu tingkat keyakinan individu bahwa dengan menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya; dan (2) Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan), yaitu sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan teknologi akan mempermudah pekerjaannya (Nurhapsari et al., 2026).

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep dasar pajak, ketentuan peraturan yang berlaku, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan (Syahla et al., 2026). Literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan tentang tarif, kewajiban pelaporan, dan prosedur administratif, tetapi juga pemahaman mengenai peran pajak dalam pembiayaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat (Pandiangan et al., 2025). Untuk menjelaskan hubungan literasi pajak dengan variabel dependen, peneliti menggunakan Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen, yang menyatakan bahwa manusia berpikir secara rasional dan sistematis dalam memanfaatkan informasi yang tersedia dan akan mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam perilaku tertentu (Wahyuni et al., 2022).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu (Afifah et al dalam Cahyani & Triwarti, 2025). Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan administrasi yang mengacu pada pemenuhan persyaratan dan administrasi pajak, serta kepatuhan material yang mengacu pada ketepatan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak (Pratama, 2024). Untuk menjelaskan hubungan dari kepatuhan pajak dengan variabel bebas, peneliti menggunakan teori atribusi yang membedakan atribusi internal (dispositional attributions) dan atribusi eksternal (situational attributions) (Suryani et al., 2024). Dalam hal ini, literasi pajak menjadi faktor internal dan implementasi Coretax merupakan faktor eksternal.

Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Cahyani & Triwarti (2025) menemukan bahwa implementasi e-Faktur dan pelaporan SPT melalui Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan PPN baik secara parsial maupun simultan. Afandi & Vizandra (2025) membuktikan bahwa implementasi Coretax berhasil meningkatkan efisiensi pelaporan, akurasi data, dan ketepatan waktu penyampaian SPT Masa

PPN. Sementara itu, Khotmi et al (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, namun literasi terbukti berpengaruh dan dapat memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN. Elfriska et al (2025) juga membuktikan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Anatasya et al (2026) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan implementasi Coretax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: (H1) Implementasi Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung; (H2) Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung; dan (H3) Implementasi Coretax dan literasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif, dimana data penelitian akan dianalisis dan digambarkan melalui statistik. Subjek penelitian adalah PKP yang terdaftar dan aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Bandung, sedangkan objek penelitian adalah implementasi Coretax, literasi pajak, dan kepatuhan pajak.

Populasi penelitian adalah seluruh PKP yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Kota Bandung dengan total 14.550 PKP yang tersebar di empat KPP Pratama: KPP Pratama Bandung Cibeunying (2.810 PKP), KPP Pratama Bandung Cicadas (4.619 PKP), KPP Pratama Bandung Tegallega (5.466 PKP), dan KPP Pratama Bandung Bojonagara (1.656 PKP) berdasarkan data Kanwil DJP Jabar I per bulan Juli 2026. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, menghasilkan total 99 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling sehingga jumlah sampel pada masing-masing KPP adalah: KPP Pratama Bandung Cibeunying 19 responden, KPP Pratama Bandung Cicadas 32 responden, KPP Pratama Bandung Tegallega 37 responden, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara 11 responden.

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert kepada PKP di Kota Bandung. Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas menggunakan rumus Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha. Analisis data meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif yang terdiri dari uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis

regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta uji koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan software IBM SPSS versi 27.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Karakteristik Responden

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat ekonomi terbesar di Jawa Barat. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kota Bandung memiliki 12.124 unit UMKM pada tahun 2025, meningkat 11,07% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 10.916 unit UMKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2026). PKP di Kota Bandung sendiri tersebar di empat KPP Pratama dan dua KPP Madya. Jumlah PKP pada KPP Pratama di Kota Bandung per bulan Juli 2026 adalah 14.550 PKP, meningkat 23,64% sejak tahun 2021.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 99 responden, karakteristik responden berdasarkan jenis usaha menunjukkan dominasi PKP yang bergerak di bidang kuliner (39,4%), diikuti fashion (28,3%), dan jasa (17,1%). Sebagian besar responden telah terdaftar sebagai PKP selama 2-5 tahun (48,5%) dan kurang dari 2 tahun (46,5%), yang menunjukkan bahwa responden memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap transformasi administrasi perpajakan, termasuk perubahan yang dibawa oleh Coretax.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah rekapitulasi hasil analisis statistik deskriptif dari ketiga variabel penelitian:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Variabel	Rata-Rata Indeks Skor	Rentang Nilai	Kriteria
Implementasi Coretax	83,20%	3,40 – 4,19	Baik
Literasi Pajak	81,91%	3,40 – 4,19	Baik
Kepatuhan Pajak	84,82%	4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, variabel implementasi Coretax memperoleh rata-rata indeks skor 83,20% dengan kategori Baik, menunjukkan bahwa PKP di Kota Bandung telah mengimplementasikan Coretax dengan baik. Namun, item pernyataan terkait gangguan teknis sistem memperoleh skor terendah (76%), mengindikasikan bahwa Coretax masih sering mengalami gangguan yang menghambat proses administrasi pajak. Variabel literasi pajak memperoleh rata-rata indeks skor 81,91% dengan kategori Baik. Item pernyataan terkait pengetahuan hak dan kewajiban perpajakan memperoleh skor tertinggi (87,5%), sementara item terkait persepsi keadilan sistem perpajakan memperoleh skor terendah (72,3%). Variabel kepatuhan pajak memperoleh rata-rata indeks skor 84,82% dengan kategori Sangat Baik, di

mana item terkait kesadaran dan tanggung jawab moral memperoleh skor tertinggi (88,3%), sementara item terkait dorongan kepatuhan karena Coretax memperoleh skor terendah (79,8%).

Hasil Uji Instrumen

Berdasarkan uji validitas dengan nilai r tabel sebesar 0,1975 (df = 97, signifikansi 5%), seluruh item pernyataan pada ketiga variabel penelitian (implementasi Coretax, literasi pajak, dan kepatuhan pajak) dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sementara itu, hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha variabel implementasi Coretax adalah 0,812, variabel literasi pajak adalah 0,795, dan variabel kepatuhan pajak adalah 0,838. Seluruh nilai tersebut melebihi 0,70 sehingga ketiga variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,086, lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan terdistribusi normal. Uji linearitas menghasilkan nilai signifikansi antara implementasi Coretax dan kepatuhan pajak sebesar 0,330, serta antara literasi pajak dan kepatuhan pajak sebesar 0,109, keduanya melebihi 0,05 sehingga terbukti terdapat hubungan yang linier. Uji multikolinieritas menghasilkan nilai Tolerance sebesar 0,469 dan nilai VIF sebesar 2,134, sehingga model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi X1 sebesar 0,151 dan X2 sebesar 0,092, keduanya melebihi 0,05, sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 19{,}929 + 0{,}105X_1 + 0{,}557X_2 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 19,929 artinya apabila variabel implementasi Coretax dan literasi pajak bernilai 0, maka kepatuhan pajak PKP bernilai 19,929. Nilai koefisien X_1 sebesar 0,105 berarti jika implementasi Coretax meningkat 1 satuan maka kepatuhan pajak meningkat sebesar 0,105 satuan. Nilai koefisien X_2 sebesar 0,557 berarti jika literasi pajak meningkat 1 satuan maka kepatuhan pajak meningkat sebesar 0,557 satuan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis.

Hipotesis	Nilai Hitung	Nilai Tabel	Sig.	Hasil
H1: Impl. Coretax → Kepatuhan (Uji t)	t hitung = 0,961	t tabel = 1,98498	0,339	H0 diterima, H1 ditolak

H2: Literasi Pajak → Kepatuhan (Uji t)	t hitung = 5,246	t tabel = 1,98498	<0,001	H0 ditolak, H2 diterima
H3: Impl. Coretax + Literasi Pajak → Kepatuhan (Uji F)	F hitung = 38,195	F tabel = 3,09	<0,001	H0 ditolak, H3 diterima

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 0,432, atau sebesar 43,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel implementasi Coretax dan literasi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 43,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 56,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui uji t, implementasi Coretax terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung (t hitung = 0,961 < t tabel = 1,98498; sig. 0,339 > 0,05), sehingga H1 ditolak. Dalam perspektif teori atribusi (Suryani et al., 2024), PKP di Kota Bandung lebih terdorong untuk patuh karena kesadaran dalam dirinya yang kuat (faktor internal) sehingga faktor eksternal seperti implementasi Coretax tidak mempengaruhi kepatuhan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotmi et al (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gangguan teknis yang masih sering terjadi pada sistem Coretax menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas sistem ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Literasi pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung (t hitung = 5,246 > t tabel = 1,98498; sig. < 0,001), sehingga H2 diterima. Semakin kuat literasi pajak pada PKP di Kota Bandung maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya pula. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan mendorong terbentuknya perilaku patuh secara sukarela. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2025), Elfriska et al (2025), dan Aeni et al (2026) yang menyatakan bahwa literasi dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Secara simultan, implementasi Coretax dan literasi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung (F hitung = 38,195 > F tabel = 3,09; sig. < 0,001), sehingga H3 diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anatasya et al (2026) dan Atichasari et al (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax dan literasi

pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dimana pemahaman pajak yang baik dapat mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, implementasi Coretax, literasi pajak, dan kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung berada pada kategori yang berbeda. Implementasi Coretax dan literasi pajak berada pada kategori baik, sementara kepatuhan pajak berada pada kategori sangat baik. Kedua, implementasi Coretax terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung, mengindikasikan bahwa perubahan sistem administrasi pajak melalui Coretax tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama karena aplikasi ini masih sering mengalami gangguan teknis. Ketiga, literasi pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung, yang mengindikasikan bahwa pemahaman PKP di bidang perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak PKP secara umum. Keempat, implementasi Coretax dan literasi pajak terbukti berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara bersamaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah: (1) PKP disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakannya secara mandiri serta aktif memberikan masukan kepada DJP atas kendala teknis Coretax; (2) Kanwil DJP Jabar I disarankan untuk mengevaluasi dan meningkatkan stabilitas sistem Coretax, meningkatkan pendampingan teknis, serta memperluas sosialisasi terkait transparansi dan keadilan sistem perpajakan; dan (3) peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti sanksi pajak, sosialisasi pajak, atau kesadaran wajib pajak, serta menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dengan judul "Pengaruh Implementasi Coretax dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung". Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayu Yudiani Lestari, S.E., M.M selaku pembimbing, serta kepada Kanwil DJP Jawa Barat I yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Akib, S., Marta, R. F., Susiang, M. I. N., Angguna, W. M., Rusdiyanti, I., Asman, Riswandi, Makmun, L., Mubarokah, W. W., & Marfuah, J. (2026). *Psikologi Komunikasi* (A. F. Rohman & A. F. Qohar (Eds.)). PT. Penerbit Qriset Indonesia.

Djaelani, Y., Ansar, R., Cahyadi, J., & Soleman, R. (2025). *Perpajakan: Pendekatan Teori, Aplikasi Praktis, dan Kuis* (S. E. Pradini (Ed.); Edisi Digi). PT. Adab Indonesia.

Ichsan, N., & Ramli, M. (2022). *Hukum Perjanjian & Bisnis* (Safrinal (Ed.)). CV. Azka Pustaka.

Nurhapsari, R., Sholihah, E., Rohmania, A. S., Ratnaningrum, & Triyani, A. (2026). *Sistem e-Tax Untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* (A. S. Romadon (Ed.)). Eureka Media Aksara.

Pratama, A. (2024). *Riset Akuntansi Perpajakan: Teori dan Literatur* (A. Nurisnaini, F. Muhammad, & N. Ridwan (Eds.)). CV Bintang Semesta Media.

Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth Pada Konsumen Marketplace* (F. A. Rizki (Ed.); Edisi Pertama). CV. Literasi Nusantara Abadi.

Ramadhani, R., & Bina, N. S. (2021). *Statistika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS* (Suwito & L. Kim (Eds.); Edisi Pertama). Kencana.

Roesminingsih, Widyaswari, M., Rosyanafi, R. J., & Zakariyah, M. F. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (T. E. B. Cendekia (Ed.)). CV. Bayfa Cendekia Indonesia.

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (Ed.)). Penerbit KBM Indonesia.

Suganda, D. A., Haura, R., Widodo, S., & Datu, Y. A. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran: Teori dan Implementasi* (M. Mirsal (Ed.); Edisi Pertama). PT. Media Penerbit Indonesia.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); Edisi Kedua). ALFABETA.

Suhirwan. (2022). *Teori Kebijakan Publik Top Down*. Penerbit Universitas Pertahanan RI Press.

Sukmana, O. (2026). *Psikologi Untuk Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (A. Hidayat & M. D. Lestari (Eds.); Edisi Pertama). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Suryani, A. I., Irawati, Wi., Siregar, M. R., Megawati, Rakhmawati, L., Imari, S., Amalia, R., Nashrillah, Fakhrurrazi, Suryani, I., Farid, & Nabila. (2024). *Perilaku Keorganisasian* (Ramida (Ed.); Pertama). USK PRESS.

Toii, I. E. W., Judijanto, L., Hidayat, F., & Tamba, I. F. U. (2025). *Pengantar Administrasi Bisnis (Teori Komprehensif)* (Sepriano (Ed.)). Penerbit Buku Sonpedia.

Wahid, Y., & Bachrie, S. (2024). *Metode Penelitian Praktis*.

Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior* (A. A. Firmansah & F. D. Aprilyawati (Eds.)). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal Ilmiah

Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13*(2), 132–138.

Afifah, R. N., & Lutfia, C. (2026). Analisis Deskriptif Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN. *Journal Economic and Business, 3*(1), 25–34.

Alchusaini, N. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.

Anatasya, Parwati, N. M. S., Kahar, A., & Masruddin. (2026). The Effect Of Financial Literacy And The Use Of Coretax On Perceptions Of Tax Compliance (A Study Of SME Taxpayers In Sigi Regency). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu), 15*(1), 240–250.

Arum, M., Lamsah, & Fitrianingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4*(4), 1013–1019.

Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 08*(5), 2548–7507.

Cahyani, T. N., & Triwarti, H. (2025). The Effect of Electronic Tax Invoice Implementation, Tax Return Submission in the Coretax System, and Tax Penalties on VAT Compliance with Taxpayer Awareness as a Mediating Variable. *Amkop Management Accounting Review (AMAR), 5*(2), 727–743.

Casya, D. F., Hasbuddin, & Dharmawati, T. (2026). Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 11*(1), 38–53.

Dewi, U. T. P., Nabila, A. S. S. M., & Wijaya, A. R. (2025). Pandangan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan DJP Online di DPU Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(3), 44–52.

Elfriska, Armel, R. S., & Samsiah, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah, 7*(2), 1–16.

Fifiantil, R., & Rahayu, P. (2026). Pengaruh Penggunaan Coretax Terhadap Ketepatan Perhitungan Pajak dan Tingkat Kesalahan Pelaporan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan, 2*(3), 366–370.

Fitriani, A. D. (2026). Analisis Pengaruh Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Melalui Moderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. Universitas Pancasakti Tegal.

Havilla A, K. C. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pada PT. Nasmoco Tegal. Politeknik Harapan Bersama.

Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Akmas, P. N. (2026). Implikasi Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Pajak Pada PT. Pelnas Baruna Jaya di Kota Batam. *Jurnal Lentera Bisnis, 15*(1), 403–414.

Khotmi, H., Suparlan, & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6*(1), 1–18.

Nazara, R. G. (2026). Teknik Penentuan Populasi dan Sampel dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa, 3*(1), 214–225.

Pandiangan, L. O., Lubis, S. A., Febiola, L., Siregar, J., & Zega, S. K. (2025). Literasi Pajak Sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4*(4), 2144–2151.

Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 2*(4), 17–31.

Repi, I. E., Elim, I., & Wangkar, A. (2025). Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 3*(1), 52–63.

Setiawati, T. J., & Lusy. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan E-Commerce Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Perusahaan Dagang Kebutuhan Pokok di Surabaya. *Edunomika, 7*(2), 1–13.

Siahaan, V. T., Gaol, V. L., & Harefa, M. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Aplikasi E-Faktur PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Nommensen, 3*(2), 50–59.

Syahla, F. N., Purwatiningsih, R. T., Kusuma, D. P. A., & Anggraini, R. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. *Scientific Journal of Reflection, 9*(1), 176–183.

Tarumingkeng, R. C. (2024). Grand Theory, Middle Theory dan Operasional Theory Dalam Penelitian. https://rudyct.com/ab/GrandTheory.Middle.Theory.Dan.OperationalTheory.dlm.Penelitian.pdf

Tasri, N. R., & Muslimin. (2025). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT XYZ Dengan Menggunakan Sistem e-Faktur Versi Desktop Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Land Journal: Logistic and Accounting Development Journal, 6*(1), 138–150.

Wibowo, P. W. (2025). Pengaruh e-Faktur Versi 4.0, e-SPT PPN, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Universitas Nasional.

Dokumen atau Laporan

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Kinerja DJP 2022.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Tahunan 2024.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan Kinerja DJP 2025.

Kanwil DJP Jawa Barat I. (2026). Data Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung.

Sumber Internet

BP2D Jawa Barat. (2026). Wagub Erwan Ajak Pengusaha Besar dan Menengah Jadi Mentor UMKM Jabar. https://bp2d.jabarprov.go.id/news/read/wagub-erwan-ajak-pengusaha-besar-dan-menengah-jadi-mentor-umkm-jabar